

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Cirebon

2.1.1 Kondisi Geografis

Berlokasi di sepanjang Pantai Utara Pulau Jawa, di timur Jawa Barat, Kota Cirebon terletak di jalur utama jalan lintas Pantura dan berada pada koordinat $108,33^{\circ}$ BT dan $6,41^{\circ}$ LS. Luas kota ini sekitar ± 8 kilometer dari barat ke timur, dan ± 11 kilometer dari utara ke selatan, dengan ketinggian sekitar 5 meter di atas permukaan laut. Oleh karena itu, Kota Cirebon dikategorikan sebagai wilayah dataran rendah. Kota Cirebon mengalami dua musim yang berbeda yaitu musim kemarau dan musim hujan, dengan sebagian besar bulan-bulan basah terjadi pada paruh kedua tahun ini.

Kota Cirebon mempunyai suhu rata-rata terendah $23,4^{\circ}\text{C}$ dan tertingginya yaitu $33,6^{\circ}\text{C}$. Kota ini juga menerima curah hujan sebesar 1.732 mm per tahun, atau mencapai 31,78 persen dari total curah hujan tahunan, dengan 116 hari hujan. Kota Cirebon merupakan dataran rendah dengan luas wilayah administratif sekitar 37.358 km². Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Cirebon
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Cirebon
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Cirebon
- d. Sebelah Timur : Laut Jawa




Gambar 2. 1 Peta Kota Cirebon

Sumber: Kota Cirebon Dalam Angka 2023

2.1.2 Kondisi Demografis


Salah satu modal untuk dapat terwujudnya pembangunan yang berkualitas adalah jumlah penduduk yang ditunjukkan dengan semakin besar jumlah penduduk, maka akan berdampak pada banyaknya total angkatan kerja. Jumlah penduduk Kota Cirebon mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir dari segi kuantitas. Kota Cirebon memiliki kepadatan penduduk rata-rata 8.784 jiwa per km² jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduknya. Dengan 30.266 jiwa per km², Kelurahan Jagasatru memiliki kepadatan penduduk tertinggi, sedangkan Kelurahan Argasunya memiliki kepadatan terendah, yaitu 3.747 jiwa per km².



Gambar 2. 2 Jumlah Penduduk Kota Cirebon Tahun 2018-2023

Sumber: Open Data Cirebon Kota 2019-2023


Jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk, dapat dilihat bahwa Kota Cirebon mengalami kenaikan penduduk yang pesat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 yaitu sejumlah 340,370 jiwa pada tahun 2020 sejumlah 343,003 jiwa pada tahun 2021 sejumlah 343,667 jiwa pada tahun 2022 sejumlah 343,667 jiwa dan pada tahun 2023 sejumlah 346,438 jiwa.



Gambar 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Sumber: Pemerintah Kota Cirebon

Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk terbanyak adalah pada rentang usia 10-14 tahun dengan jumlah sebanyak 30.204 orang, sementara kelompok penduduk dengan jumlah terendah berada pada usia di atas 75 tahun, yakni sebanyak 5.309 orang. Kelompok umur produktif (15-64 tahun) mendominasi penduduk Kota Cirebon, yaitu sebanyak 238.387 orang atau 68,81 persen dan kelompok umur yang tidak produktif yaitu sebanyak 108.051 orang atau 31,19 %. Dengan demikian, Kota Cirebon berhasil menduduki bonus demografi yang mempunyai kesempatan untuk mampu memupuk pertumbuhan produktivitas masyarakat.



Gambar 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Pemerintah Kota Cirebon

Secara administratif, Kota Cirebon terdiri dari 5 Kecamatan, 22 Kelurahan, 249 RW, dan 1.383 RT, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administratif Kota Cirebon

No.	Nama Kecamatan dan Kelurahan	Luas (Km²)	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Kec. Harjamukti : 1) Kel. Argasunya 2) Kel. Kalijaga 3) Kel. Harjamukti 4) Kel. Kecapi 5) Kel. Larangan	17,615	5	77	469
2.	Kec. Lemahwungkuk : 1) Kel. Pegambiran 2) Kel. Kasepuhan 3) Kel. Lemahwungkuk 4) Kel. Panjunan	6,507	4	42	232
3.	Kec. Pekalipan : 1) Kel. Pekalipan 2) Kel. Pulasaren 3) Kel. Jagasatru 4) Kel. Pekalangan	1,561	4	39	186
4.	Kec. Kesambi : 1) Kel. Karyamulya 2) Kel. Sunyaragi 3) Kel. Drajat 4) Kel. Kesambi 5) Kel. Pekiringan	8,059	5	56	313
5.	Kec. Kejaksan : 1) Kel. Kejaksan 2) Kel. Sukapura 3) Kel. Kebon Baru 4) Kel. Kesenden	3,616	4	35	183
	Jumlah	37,358	22	249	1.383

Sumber: Data Cirebon Kota, 2021

2.1.3 Visi Misi Kota Cirebon

Visi:

“Sehati Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah”

Misi:

Misi Ke-1 : “Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya, Unggul di Segala Bidang”

Misi Ke-2 : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif”

Misi Ke-3 : “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasana Umum Berwawasan Lingkungan”

Misi Ke-4 : "Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif”

2.1.4 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon merupakan sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon. DLH memiliki peran sentral dalam menjalankan fungsi pembangunan daerah, pengelolaan lingkungan hidup, serta upaya pelestarian lingkungan. DLH juga bertugas menjalankan kewenangan, tugas, fungsi, dan tanggung jawab koordinasi di bidang lingkungan hidup.

2.1.5 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon

Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon ditetapkan di dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 92 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.

Kedudukan:

1. Dinas Lingkungan Hidup adalah bagian yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas pemerintahan yang diperlukan dalam bidang lingkungan hidup.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup memimpin Dinas tersebut dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pendukung tugas Wali Kota Cirebon, memiliki tugas pokok dan fungsi dengan sebagai berikut:

Tugas Pokok:

Tugas utama Dinas Lingkungan Hidup adalah mendukung Wali Kota dalam menjalankan tugas pemerintahan yang wajib dan memberikan bantuan dalam bidang lingkungan hidup kepada Pemerintah Kota.

Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas pokok, DLH Kota Cirebon mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Menyusun kebijakan pelaksanaan tugas pemerintahan yang wajib dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup yang ditugaskan kepada Daerah Kota;
- b) Melaksanakan tugas pemerintahan yang wajib dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup yang ditugaskan kepada Daerah Kota;

- c) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pemerintahan yang wajib dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup yang ditugaskan kepada Daerah Kota;
- d) Melaksanakan administrasi dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- e) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan fungsi dan tugasnya.

2.1.6 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon


Kedudukan DLH termasuk ke dalam Lembaga Teknis Daerah, yang mendukung tanggung jawab Kepala Daerah dan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, terdiri atas:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, terdiri atas:
 - a. Sub. Koordinator Keuangan.
 - b. Sub. Bagian Program dan Pelaporan.
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas:
 - a. Kepala Bidang Tata Lingkungan
 - b. Sub. Koordinator Perencanaan.
 - b. Sub. Koordinator Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

- c. Sub. Kemitraan Lingkungan Hidup.
5. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3), terdiri atas:
 - a. Kepala Bidang PSLB3
 - b. Sub. Koordinator Pengurangan Sampah.
 - c. Sub. Koordinator Penanganan Sampah.
 - d. Sub. Koordinator Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun.
 6. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - a. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan LH.
 - b. Sub. Koordinator Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan LH.
 - c. Sub. Koordinator Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan LH.
 - d. Sub. Koordinator Pemulihan LH.
 7. Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - a. Kepala Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - b. Sub Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.
 - c. Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan.
 - d. Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah (PS), terdiri atas:
 - a. Kepala UPT Pengelolaan Sampah.
 - b. Sub. Bag. TU UPT Pengelolaan Sampah.
 9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), terdiri atas:
 - a. Kepala UPT Tempat Pemrosesan Akhir.

b. Sub. Bag. TU UPT Tempat Pemrosesan Akhir.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon” adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 5 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon

Sumber: dlh.cirebonkota.go.id

2.1.7 Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kota Cirebon

TJSL adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Berdasarkan Perda Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2012, TJSL dilaksanakan oleh perusahaan yang berstatus badan hukum baik berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di wilayah kota. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.

Kolaborasi yang terjalin dilakukan oleh Tim Fasilitasi (representasi pemerintah), Forum TJSL (representasi perusahaan), dan masyarakat. Tim Fasilitasi adalah tim yang memfasilitasi dan mensinergikan pelaksanaan TJSL yang terdiri dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Forum TJSL adalah forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSL, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSL. Program TJSL selaras dengan lima agenda prioritas pembangunan daerah, yaitu bidang ekonomi, sosial budaya, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Pada aspek lingkungan hidup termasuk ke dalam bidang infrastruktur yang dapat berupa beberapa aktivitas:

- 1) Penerapan sistem manajemen terpadu reaktor rumah tangga.

- 2) Pelatihan teknis untuk pengelolaan sampah yang terintegrasi.
- 3) Pendampingan dalam gerakan masyarakat terkait pelestarian lingkungan.
- 4) Bantuan peralatan untuk pengelolaan sampah.
- 5) Dukungan infrastruktur dan peralatan untuk mitigasi bencana/perubahan iklim.

Program TJSL di Kota Cirebon didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan TJSL di Kota Cirebon.
2. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan TJSL di Kota Cirebon.

Perda TJSL mengatur tentang mekanisme TJSL, yaitu sebagai berikut :

1. Mengisi formulir yang menyatakan minat dan memilih program melalui Tim Pendukung TJSL dan Mitra TJSL.
2. Menyusun rencana kerja sama untuk program TJSL.
3. Menandatangani perjanjian kerja sama untuk program TJSL.
4. Melaksanakan program TJSL.
5. Mendampingi program melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

Mekanisme lainnya yaitu:

1. Pemerintah Kota Cirebon menyediakan program prioritas sebagai pedoman dalam merencanakan program TJSL kepada perusahaan yang akan melaksanakan program tersebut.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menerima laporan tahunan dari Pemerintah Kota Cirebon mengenai pelaksanaan TJSL.

Dalam Peraturan Walikota tentang TJSL, diatur mengenai pembentukan Tim Fasilitasi TJSL. Tim ini terdiri dari anggota dari Pemerintah Kota dan kalangan akademisi. Tugas utama Tim Fasilitasi TJSL adalah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan program TJSL. Mereka bertanggung jawab untuk mendukung Wali Kota dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, arahan, dan pengawasan program TJSL di wilayah tersebut. Berikut adalah fungsi yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi dalam menjalankan tugas pokoknya:

1. Menyusun rencana kerja Tim Fasilitasi.
2. Mengkoordinasikan perencanaan program TJSL.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan program TJSL.
4. Membina dan mengawasi perencanaan serta pelaksanaan program TJSL.
5. Melakukan pelaporan dan evaluasi terhadap program TJSL.

Dalam Peraturan Walikota tentang TJSL juga diatur mengenai pembentukan Mitra TJSL. Mitra TJSL bisa berupa perusahaan perorangan atau asosiasi perusahaan, yang pembentukannya ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota. Mitra TJSL bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan dengan melakukan hal berikut:

1. Merencanakan program dan kegiatan serta memberikan laporan kepada Tim Fasilitasi TJSL.
2. Melaksanakan program dan kegiatan secara mandiri atau bekerja sama dengan Tim Fasilitasi TJSL.